

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, mekanisme transaksi gadai di Unit Pegadaian Syariah Cikijing menggunakan dua akad gadai syariah yaitu akad rahn dan akad ijarah. Pada akad rahn, murtahin (Unit Pegadaian Syariah) memberikan uang pinjaman kepada rahin sesuai dengan nilai taksiran barang jaminan yang diberikan, dan rahin (nasabah) memberikan benda bergerak yang berharga sebagai barang jaminan. Adapun pada akad ijarah, rahin (nasabah) memberikan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminannya kepada murtahin (Unit Pegadaian Syariah). Rahin (nasabah) diberikan waktu jatuh tempo selama 120 hari atau 4 bulan, yang mana apabila dalam jangka waktu tersebut rahin dapat melunasi utangnya maka murtahin akan menyerahkan barang jaminannya. Namun apabila rahin tidak dapat melunasi utangnya pada saat jatuh tempo, maka rahin dapat memperpanjang masa kreditnya atau bersedia barang jaminannya dilelang.

Kedua, mekanisme pelelangan barang jaminan dilakukan apabila rahin (nasabah) tidak dapat melunasi utangnya pada saat jatuh tempo dan tidak memperpanjang kreditnya. Namun, sebelumnya murtahin (Unit Pegadaian Syariah) akan terlebih dahulu memberitahu rahin (nasabah) bahwa masa kreditnya telah jatuh tempo. Apabila dalam 7-10 hari nasabah tidak dapat membayar utang atau tidak memperpanjang masa kreditnya, maka barang jaminan akan dilelang sesuai dengan prosedur. Hasil penjualan lelang digunakan untuk membayar utang dan biaya penyimpanan. Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan maka menjadi hak rahin (nasabah). Namun apabila kekurangan, maka rahin (nasabah) harus membayar kekurangannya tersebut.

Ketiga, dilihat dari mekanisme transaksi gadai di Unit Pegadaian Syariah Cikijing secara garis besar dalam menjalankan usahanya sudah sesuai dengan

Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002. Kesesuaian tersebut terdiri dari dalam hal: hak menahan marhun, pemanfaatan marhun, pemeliharaan dan penyimpanan marhun, peringatan pada saat jatuh tempo, proses pelaksanaan lelang, dan hasil penjualan marhun.

B. Saran-saran

1. Unit Pegadaian Syariah Cikijing sebaiknya melengkapi data informasi mengenai perusahaannya, agar informasi yang didapat lebih lengkap dan akurat.
2. Unit Pegadaian Syariah Cikijing sebaiknya menyediakan tempat penyimpanan barang jaminan yang lebih memadai agar dapat melayani seluruh nasabah dengan berbagai macam jenis barang yang akan dijaminkan.
3. Unit Pegadaian Syariah Cikijing sebaiknya mempublikasikan melalui media cetak maupun elektronik apabila akan diadakan pelelangan barang, agar masyarakat atau para calon pembeli mengetahui waktu lelang.

